



PUTUSAN

Nomor 303 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ACHMAD SUSENO alias SENO bin MISBACHUL MUNIR;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Panggel RT 02/RW 07 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 04 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUSENO alias SENO bin MISBACHUL MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUSENO alias SENO bin MISBACHUL MUNIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi daftar nomor togel yang telah dibeli oleh pemasang;

- 1 (satu) unit HP merk Venera warna merah silver dengan nomer sim card 081915047526;

- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;

- 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton (daftar pengeluaran yang keluar hari sebelumnya);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ACHMAD SUSENO alias SENO bin MISBACHUL MUNIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 266/Pid.B/2017/PN.Kbm., tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUSENO bin MISBACHUL MUNIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas yang berisi daftar nomor togel yang telah dibeli oleh pemasang;
- 1 (satu) unit HP merk Venera warna merah silver dengan nomer sim card 081915047526;
- 1 (satu) buah pulpen merk Snowman;
- 1 (satu) lembar kertas berisi pemeton (daftar pengeluaran yang keluar hari sebelumnya);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai berjumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 8/Pid/2018/PT.SMG., tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 266/Pid.B/2017/PN Kbm., tanggal 11 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid/2018/PN Kbm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 12 Februari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018



telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP pada Dakwaan Tunggal;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 08 Mei 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 303 K/Pid/2018